

Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Studi Kasus Masyarakat Desa Sanggalima Kecamatan Gebang

Rizkia Farhani¹diyan Yusri²,Ahmad Sanusi Luqman³
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat
Email: Rizkiafarhani7@Gmail.Com

ABSTRAK

Hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa penyebab suami melalaikan hak nafkah atas istri dan anaknya karena adanya tiga faktor penyebab utamanya. Penyebab pertama suaminya memiliki selingkuhan atau orang ketiga dalam kehidupan rumah tangganya. Suami mulai melalaikan hak nafkah istri dan anak karena berbagi dengan selingkuhannya. Pemberian untuk anaknya pun sudah berkurang jauh dan perhatian dengan keluarganya sudah berkurang. Penyebab kedua adalah suami terlibat dalam penyalahgunaan obat terlarang berupa narkoba salah satunya adalah sabu-sabu yang menjadi musuh bersama bangsa ini. Hak nafkah untuk istri dan anaknya telah dilalaikan suaminya karena terlibat narkoba Banyak istri yang dilalaikan hak nafkahnya oleh suaminya karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang berupa narkoba. Suami tidak lagi memberikan hak nafkah kepada istri dan anaknya karena uang yang didapat habis untuk membeli barang haram tersebut.hal ini tentu sangat membahayakan bagi kehidupan keluarga dan anak-anaknya karena mengancam masa depan keluarga khususnya anak-anaknya. Sangat penting bagi keluarga untuk menjauhi narkoba tersebut karena akan menjerumuskan pemakainya kepada tindak kejahatan. Masalah ketiga yang menjadi penyebab suami melalaikan hak nafkah kepada istri dan anaknya adalah soal rendahnya penghasilan yang diperoleh suami. faktor kecilnya penghasilan suami yang berprofesi sebagai pekerja serabutan menjadi salah satu penyebab nafkah yang kecil yang diberikan suaminya. Bahkan terkadang sesekali tidak ada memberikan hak nafkah karena tidak adanya penghasilan. Keutuhan rumah tangga sangat penting bagi responden karena menjaga nama baik keluarga. Responden juga malu apabila bercerai karena sudah tergolong usia tua yang seharusnya lebih bijak dalam membina hubungan rumah tangga. Membina rumah tangga harus mampu memposisikan diri sebagai orang tua yang bijaksana dan membangun keluarga dengan memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Hak nafkah yang dilalaikan suaminya masih diterimanya dan ia rela ikut mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Kewajiban suami seharusnya dipenuhi dengan baik dan kuncinya adalah suami harus gigih dan semangat dalam memenuhi nafkah bagi keluarganya sebab hal itu adalah sebuah ibadah disisi Allah.

Kata Kunci: Hak, Nafkah , Kewajiban

ABSTRACT

The results of the research conducted show that the causes of husbands neglecting their right to provide for their wives and children are due to three main causative factors. The first reason is that her husband has an affair or a third person in his household life. Husbands begin to neglect the right to support their wives and children because they share with their mistresses. Gifts for their children have also decreased considerably and attention to their families has diminished. The second cause is that the husband is involved in drug abuse in the form of drugs, one of which is methamphetamine, which is the common enemy of this nation. The husband has neglected the right to a living for his

wife and children because of his involvement in drugs. Many wives have been neglected by their husbands because of the abuse of illegal drugs in the form of narcotics. Husbands no longer give maintenance rights to their wives and children because the money they earn is used up to buy these illicit goods. This is of course very dangerous for the lives of their families and children because it threatens the future of the family, especially their children. It is very important for the family to stay away from these drugs because it will plunge the user into crime. The third problem that causes husbands to neglect their right to support their wives and children is the low income earned by husbands. The factor of the small income of the husband who works as a casual worker is one of the reasons for the small income that his husband gives. Sometimes even sometimes there is no right to provide a living because there is no income. The integrity of the household is very important for the respondent because it maintains the good name of the family. Respondents were also embarrassed when they got divorced because they were classified as old and should have been wiser in fostering a household relationship. Fostering a household must be able to position itself as a wise parent and build a family by setting a good example for their children. She still accepts the right to subsistence that her husband neglected and she is willing to participate in earning a living to meet the needs of her family. The husband's obligations should be fulfilled properly and the key is that the husband must be persistent and enthusiastic in fulfilling a living for his family because that is a worship in the sight of Allah.

Keywords: Rights, Livelihoods, Obligations

PENDAHULUAN

Pernikahan secara hukum Islam tentunya menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Akan timbul hukum yang harus dilakukan akibat ikatan perkawinan berupa kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. “Dalam sebuah perkawinan mengandung aspek akibat hukum yang bertujuan untuk melangsungkan perkawinan yang di dalamnya saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang di landasi tolong menolong karena di dalam sebuah perkawinan memiliki tujuan berupa mengharap keridhaan Allah SWT”. (Abdurahman,1995).

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawab masing- masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga, sesuai dengan tuntutan agama yaitu, sakinah, mawadah, warahmah. Karena perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara keduanya untuk membentuk keluarga rumah tangga yang kekal dan abadi. Kekekalan dan keabadian hubungan perkawinan tersebut, akan terwujud apabila keduanya mampu memahami tujuan perkawinan secara benar. Dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri secara adil dan seimbang.

Adanya pembagian tugas yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas dan tanggung jawab sebagai suami istri dalam menangani tugasnya masing-masing, istri bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga memelihara dan mendidik anak-anak, sementara suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja keperluan rumah tangga.

Kewajiban suami yang bersifat materi meliputi kewajiban yang bersifat sekali saja dan ada yang terus menerus diberikan kewajiban yang pertama, adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar, dimana mahar tersebut juga termasuk dalam rukun pernikahan. Sedangkan kewajiban yang bersifat materil yang kedua, yang bersifat terus-

menerus maksudnya adalah pemberian nafkah kepada istri, dimana di sini suami wajib memberikan kewajiban kebutuhan-kebutuhan baik sandang (berupa pakaian yang pantas dan dapat digunakan untuk menutup aurat bagi istri). Pangan yaitu, (pemberian makan sehari-hari). Papan yaitu, (tempat tinggal untuk berteduh dan juga kelengkapan dan juga pengobatan untuk menjaga kesehatan dan pengobatan di saat sakit).

Ada hak-hak istri yang bersifat *immaterial* yang harus di tunaikan suami, atau dalam kata lain kewajiban suami yang harus di tunaikan yaitu bahwa suami harus menggauli istri dengan cara yang makruf. menggauli istri dengan cara yang makruf beliau membagi menjadi tiga :

- a. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf kehidupan dalam bidang-bidang agama, akhlaq dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
- b. Melindungi dan menjaga nama baik istri.
- c. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis.(Azhar Basyir,1990)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memaksa suami harus bertanggung jawab sepenuhnya baik terhadap istri dan anak- anaknya maupun kehidupan rumah tangganya suami wajib memelihara, melindungi, menyayangi dengan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak- anak.

Hak seorang suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istrinya serta kewajibannya memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, pakaiannya, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberlangsungan hidup yang jauh lebih baik dan tertata sehingga manajemen ekonomi dalam keluarga itu sangat penting guna menciptakan dalam kehidupan berumah tangga.

TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sah dalam pandangan agama tentunya memiliki implikasi hukum baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini karena menikah merupakan perbuatan hukum yang mengikat diantara kedua belah pihak yaitu suami dan istri. “Dengan dilakukannya pernikahan maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus ditunaikan suami maupun istri. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri.(Zainuddin Ali, 2006) Masing-masing memiliki hak yang harus diberikan namun terikat pula atas kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan posisi masing-masing apakah seorang suami atau seorang istri.

Kepala rumah tangga adalah seorang suami yang harus melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.(Idris Ramulyo, 2002). Keduanya terikat atas kewajiban masing-masing yang harus dilakukan sebagai konsekwensi atas hubungan pernikahan yang telah dilakukan dan hal ini merupakan ibadah bagi keduanya. Menikah harus didasarkan pada nilai ajaran Islam

yang pada prinsipnya memberikan keadilan bagi pemeluknya dan ibadah saat melaksanakannya.

Dalam sebuah keluarga ada kewajiban suami dan istri, dengan adanya akad nikah maka antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban secara bersama, yaitu sebagai berikut :

1. Suami dan istri dihalalkan melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya.
2. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh .
3. Anak mempunyai nasab yang jelas
4. Kedua belah pihak bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup. (Tihami dan sohari, 2009)

2. Pengertian Nafkah Dalam Islam

Yang disebut dengan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya. (Al-hamdani, 2001) Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Dalam kerangka fikih klasik, nafkah dititik beratkan pada masalah makanan, pakaian, dan kediaman. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan manusia serta kondisi nyata dari pasangan suami istri dalam perkawinan.

Kata nafkah berasal dari bahasa arab *anfaqa – yunfiqu – nafaqatan* yang berarti mengeluarkan, infaq berarti *al-mashruf wa al-infaq* yakni biaya belanja, pengeluaran uang dan biaya hidup. (Maharti Marfuah, 2020) Bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah dilenyapkan oleh kepentingan orang lain. Namun apabila kata *nafaqah* ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “ Sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.

Nafkah artinya semua kebutuhan-kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, nafkah (Arab: *an-Nafkah = pengeluaran*) artinya pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. (hasan ali, 2003).

Syariat Islam mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah diwajibkan atas suami karena adanya ikatan dalam akad nikah dan karena adanya perintah istri wajib taat kepada suami. Selalu menyertainya mengatur rumah tangga mendidik anak- anaknya. Dari ketentuan tersebut bahwa nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan rumah tangga yang diberikan suami kepada anggota keluarga sesuai dengan kemampuan.

3. Dasar Hukum Pemberian Nafkah Bagi Keluarga

Tanggungjawab utama suami adalah memberikan nafkah kepada keluarganya baik istri maupun anak-anaknya. Allah telah memberikan dasar hukum yang jelas atas kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan keluarga. Istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak yang menikahnya sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya karena telah menikahnya. Diantara ayat Al-qur'an yang membahas mengenai kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istri dan keluarganya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 233 berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Secara garis besar, ayat diatas telah menjelaskan kewajiban atas orang tua memberikan nafkah berupa pangan dan sandang kepada istri dan anaknya dengan cara yang ma'ruf, yakni menurut tradisi yang berlaku disuatu negri tanpa berlebihan dan juga tidak terlalu minim. hal ini sesuai dengan kemampuan pihak suami. Karena ekonomi suami ada yang kaya, ada yang pertengahan ada juga yang miskin. (Sofiandi, 2019)

Penjelasan aktualisasi dari kewajiban menafkahi keluarga juga terlihat secara jelas dalam hadis berikut :

“Mu’awiyah Al Qusyairi menyatakan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah tentang hak istri yang menjadi kewajiban suami, Rasul bersabda : istri diberi makan apabila kalian makan dan diberi pakaian apabila kalian punya pakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiamkannya kecuali didalam rumah” (H.R Abu Daud).(sofiandi, 2019).

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa suami berkewajiban membelanjai istrinya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal menurut kemampuan suami. Bila istri durhaka, maka nasehatilah dengan baik, jangan dilukai, dan jangan sampai meninggalkannya.

4. Hak Nafkah Bagi Istri dan Anak

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan yang secara eksplisit dalam hadis adalah pangan, idealnya makanan yang mempunyai gizi seimbang, yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh agar terhindar dari

kekurangan gizi dan sakit. Disamping itu juga kebutuhan sandang yang dapat menutupi aurat. setiap kebutuhan ini menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dengan baik sesuai kemampuannya.

Bahkan dalam hadis di atas, ukuran kepantasan dalam memenuhi kebutuhan keluarga disesuaikan dengan perlakuannya terhadap dirinya sendiri. Istri berhak mendapatkan makanan dan pakaian ketika suami makan dan membeli pakaian. Meskipun suami mencari nafkah sendiri tanpa dibantu oleh istrinya, istri berhak mendapat bagian.

Menurut "Ibn Hazm memahami bahwa hadis ini memberikan kejelasan bahwa memasak, menjahit dan mencuci bukan merupakan kewajiban istri. Istri diberikan makanan yang sudah siap dimakan dan pakaian yang siap dipakai. Tetapi jika istri melakukannya maka merupakan suatu keutamaan baginya. (Abu Muhammad Ali, 2004) Untuk lebih menjamin hak nafkah istri dan anak-anak, disamping perintah juga menyamakan pemberian nafkah dengan sedekah, yang dijanjikan mendapat imbalan dari Allah yang mendatangkan keuntungan di dunia dan akhirat.

Ketentuan nafkah yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberi nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang diberi kemudahan rizki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaanya. Dari aturan tersebut terlihat adanya toleransi bagi suami yang memiliki penghasilan kurang untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya.

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri, bagian ketiga mengenai kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut dalam pasal 80 :

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri dan anak
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Tidak ada yang membatasi ukuran pemberian nafkah kecuali menurut kemampuan suami. Istri tidak berhak dan dilarang menuntut besar kecilnya nafkah diluar kemampuan suami. Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan seperti makan, minum, pakainan,tempat tinggal. Dalam hal ini istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil, yaitu memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal.

Ada saja jenis percecokan keluarga, misalnya nafkah keluarga adalah wajib bagi suami, kemudian suami tidak memberikan kepada istri. Maka status nafkah yang tertinggal adalah hutang bagi suami, dimana suatu saat wajib untuk memberikan kecuali pihak istri mengiklaskan. Banyak kasus keluarga yang menjadikan hilangnya nafkah suami kepada istri. Suami meninggalkan istri bertahun-tahun tanpa nafkah, namun istri tetap berhak menuntut nafkah.

5. Hak Nafkah Yang Dilalaikan Suami

Suami tidak boleh menelantarkan hak nafkah atas keluarganya. “Menelantaran adalah tidak memberi sandang, makan, dan papan yang memadai dan sehat, menempatkan anak di lingkungan yang berbahaya (secara fisik, psikologis maupun kesehatan), tidak memberikan kasih sayang dan perhatian, dan sebagainya.(Rianto adi, 2011).

Penelantaran rumah tangga dapat berbentuk tidak memberi nafkah, diberi nafkah tetapi tidak cukup atau kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, dan istri tidak dipercaya memegang uang.¹ Kelalaian atau penelantaran istri dan anak adalah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang istri dan anak. Penelantaran anak sering kali terjadi pada keluarga yang memiliki banyak masalah seperti : kecanduan obat atau alcohol maupun penyakit manahun bisa menyediakan kesulitan keuangan. Sehingga pemberian makan, perawatan dan perhatian kepada anak berkurang. Suami tidak boleh menelantarkan keluarga karena kewajibannya yang harus dilakukannya.

Dibawah ini adalah macam-macam penelantaran nafkah, yaitu sebagai berikut :

1. Penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penelantaran istri termasuk dalam penelantaran masalah ekonomi atau tentang hak nafkah istri.
3. Penelantaran anak meliputi masalah penelantana pendidikannya, perawatan, dan pengasuhan. (mufidah,2008).

Anak-anak yang kurang adanya kasih sayang dari kedua orang tua dapat menimbulkan anak menjadi cemas, rasa tidak tentram, rendah diri, kesepian, agresivitas, negativisme (cenderung melawang orang tua), dan pertumbuhan kepribadian yang lambat, kekurangan kasih sayang menghambat aktualisasi potensi kecerdasan yang dimilikinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu, data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Adapun sumber data primer diperoleh dari observasi lapangan oleh peneliti di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan warga di desa sanggalima mengenai hak nafkah anak dan istri yang dilalaikan, kemudian sumber data sekunder diperoleh dari Fatwa MUI Sumatera Utara, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku dan kitab-kitab terkait nafkah.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah antara yang penting dan yang akan dipelajari, terakhir membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalaikan hak nafkah istri dan anak oleh suami merupakan bentuk menelantarkan keluarga. Penelantaran rumah tangga dapat berbentuk tidak memberi nafkah, diberi nafkah tetapi tidak cukup atau kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, dan istri tidak dipercaya memegang uang.² Kelalaian atau penelantaran istri dan anak adalah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang istri dan anak. Penelantaran anak sering kali terjadi pada keluarga yang memiliki banyak masalah seperti : kecanduan obat atau alkohol maupun penyakit manapun bisa menyediakan kesulitan keuangan. Sehingga pemberian makan, perawatan dan perhatian kepada anak berkurang. Suami tidak boleh menelantarkan keluarga karena kewajibannya yang harus dilakukannya. Dapat kita lihat bawah ini adalah macam-macam penelantaran nafkah, yaitu sebagai berikut :

1. Penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penelantaran istri termasuk dalam penelantaran masalah ekonomi atau tentang hak nafkah istri.
3. Penelantaran anak meliputi masalah penelantaran pendidikannya, perawatan, dan pengasuhan. (mufidah,2008)

Anak-anak yang kurang adanya kasih sayang dari kedua orang tua dapat menimbulkan anak menjadi cemas, rasa tidak tentram, rendah diri, kesepian, agresivitas, negativisme (cenderung melawang orang tua), dan pertumbuhan kepribadian yang lambat, kekurangan kasih sayang menghambat aktualisasi potensi kecerdasan yang dimilikinya.

Pemikiran seorang anak, demikian pula fisiknya, memerlukan bantuan untuk pertumbuhannya. Ada tiga macam makanan yang penting untuk pertumbuhan pemikiran yaitu bahasa, bermain, dan kasih sayang. Kurangnya perhatian akan membuat mereka tidak bahagia, anak yang kurang perhatian akan kehilangan semangat hidup, kehilangan selera makan, sehingga pemikiran dan badannya tidak tumbuh dengan baik.

Umunya suami melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak dan istrinya karena terlibat narkoba dan adanya pihak ketiga yang menjadi duri dalam rumah tangganya. Hanya sedikit yang melalaikan karena memang faktor ekonomi yang lemah. Sebab apabila seseorang masih mau berkerja keras, maka akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Melalaikan kewajiban nafkah kepada istri dan keluarga tentunya dilarang agama dan oleh negara. Sebab itu, suami harus memahami tugas dan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga. Suami yang melalaikan hak nafkah istri dan anaknya akan mendapatkan sanksi agama dan hukum apabila didasari faktor yang dilarang agama maupun negara seperti kasus-kasus diatas dimana penyebabnya karena terlibat penyalahgunaan narkoba dan adanya perselingkuhan dengan wanita lainnya. Hal ini dapat berdampak pada proses hukum yang akan diterima suami. Suami harus sadar bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar sebagai kepala rumah tangga.

Hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa penyebab suami melalaikan hak nafkah atas istri dan anaknya karena adanya tiga faktor penyebab utamanya. Penyebab pertama suaminya memiliki selingkuhan atau orang ketiga dalam kehidupan rumah tangganya. Suami mulai melalaikan hak nafkah istri dan anak karena berbagi dengan selingkuhannya. Pemberian untuk anaknya pun sudah berkurang jauh dan perhatian dengan keluarganya sudah berkurang. Namun responden masih mempertahankan hubungan rumah tangganya demi anak-anaknya.

Penyebab kedua adalah suami terlibat dalam penyalahgunaan obat terlarang berupa narkoba salah satunya adalah sabu-sabu yang menjadi musuh bersama bangsa ini. Hal ini sebagaimana kasus yang dialami ibu Heni Puspita dimana suaminya terlibat narkoba. hak nafkah untuk dirinya dan anaknya telah dilalaikan suaminya karena terlibat narkoba dan tertangkap polisi sehingga menjalani hukuman kurungan. Dengan ditahannya suami oleh pihak kepolisian karena perilakunya maka hak nafkah istri dan anaknya tidak lagi dapat diberikan. Saat ini beliau mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarganya. Banyak istri yang dilalaikan hak nafkahnya oleh suaminya karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang berupa narkoba. Suami tidak lagi memberikan hak nafkah kepada istri dan anaknya karena uang yang didapat habis untuk membeli barang haram tersebut. hal ini tentu sangat membahayakan bagi kehidupan keluarga dan anak-anaknya karena mengancam masa depan keluarga khususnya anak-anaknya. Sangat penting bagi keluarga untuk menjauhi narkoba tersebut karena akan menjerumuskan pemakainya kepada tindak kejahatan.

Orang yang terlibat narkoba akan mudah emosional sehingga mudah terjadi pertengkaran. Istri bertengkar dengan suaminya karena menasihati suaminya untuk mencari kerja agar dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Nasihat istri berujung pada pertengkaran dan akhirnya terjadi pemukulan pada istri. Hal ini tentunya menjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang dalam agama dan hukum negara. Tidak selayaknya suami memukul istri yang menjadi tanggungjawabnya. Suami wajib memberikan nafkah pada istrinya.

Masalah ketiga yang menjadi penyebab suami melalaikan hak nafkah kepada istri dan anaknya adalah soal rendahnya penghasilan yang diperoleh suami. faktor kecilnya penghasilan suami yang berprofesi sebagai pekerja serabutan menjadi salah satu penyebab nafkah yang kecil yang diberikan suaminya. Bahkan terkadang sesekali tidak ada memberikan hak nafkah karena tidak adanya penghasilan. Sebab itulah responden juga bekerja demi menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan anak-anaknya. Selanjutnya responden menjelaskan terkait penyebab lainnya yang pernah terjadi ketika suami melalaikan hak nafkah istri dan anak.

Keutuhan rumah tangga sangat penting bagi responden karena menjaga nama baik keluarga. Responden juga malu apabila bercerai karena sudah tergolong usia tua yang

seharusnya lebih bijak dalam membina hubungan berumahtangga. Responden mampu memposisikan diri sebagai orang tua yang bijaksana dan membangun keluarga dengan memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Hak nafkah yang dilalaikan suaminya masih diterimanya dan ia rela ikut mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Kewajiban suami seharusnya dipenuhi dengan baik dan kuncinya adalah suami harus gigih dan semangat dalam memenuhi nafkah bagi keluarganya sebab hal itu adalah sebuah ibadah disisi Allah.

PENUTUP

Hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa penyebab suami melalaikan hak nafkah atas istri dan anaknya karena adanya tiga faktor penyebab utamanya. Penyebab pertama suaminya memiliki selingkuhan atau orang ketiga dalam kehidupan rumah tangganya. Suami mulai melalaikan hak nafkah istri dan anak karena berbagi dengan selingkuhannya. Pemberian untuk anaknya pun sudah berkurang jauh dan perhatian dengan keluarganya sudah berkurang.

Penyebab kedua adalah suami terlibat dalam penyalahgunaan obat terlarang berupa narkoba salah satunya adalah sabu-sabu yang menjadi musuh bersama bangsa ini. Hak nafkah untuk istri dan anaknya telah dilalaikan suaminya karena terlibat narkoba. Banyak istri yang dilalaikan hak nafkahnya oleh suaminya karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang berupa narkoba. Suami tidak lagi memberikan hak nafkah kepada istri dan anaknya karena uang yang didapat habis untuk membeli barang haram tersebut. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi kehidupan keluarga dan anak-anaknya karena mengancam masa depan keluarga khususnya anak-anaknya. Sangat penting bagi keluarga untuk menjauhi narkoba tersebut karena akan menjerumuskan pemakainya kepada tindak kejahatan.

1. Masalah ketiga yang menjadi penyebab suami melalaikan hak nafkah kepada istri dan anaknya adalah soal rendahnya penghasilan yang diperoleh suami. Faktor kecilnya penghasilan suami yang berprofesi sebagai pekerja serabutan menjadi salah satu penyebab nafkah yang kecil yang diberikan suaminya. Bahkan terkadang sesekali tidak ada memberikan hak nafkah karena tidak adanya penghasilan.

2. Keutuhan rumah tangga sangat penting bagi responden karena menjaga nama baik keluarga. Responden juga malu apabila bercerai karena sudah tergolong usia tua yang seharusnya lebih bijak dalam membina hubungan berumah tangga.

Membina rumah tangga harus mampu memposisikan diri sebagai orang tua yang bijaksana dan membangun keluarga dengan memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Hak nafkah yang dilalaikan suaminya masih diterimanya dan ia rela ikut mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Kewajiban suami seharusnya dipenuhi dengan baik dan kuncinya adalah suami harus gigih dan semangat dalam memenuhi nafkah bagi keluarganya sebab hal itu adalah sebuah ibadah disisi Allah.

Agama melarang suami melalaikan hak nafkah istri dan anak-anaknya karena suami memikul tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Seharusnya seorang suami selalu memberikan perlindungan dan nafkah yang layak pada keluarganya karena hal tersebut perintah Allah dan menjadi sebuah ibadah ketika dilakukan dengan mengharapkan ridha dan perlindungan Allah selama mengemban tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Suami harus menjadi pelindung bagi istri dan anaknya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat peneliti memberikan saran terhadap pihak yang terkait khususnya di bagi keluarga muslim dan pemerintah, yaitu:

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini kantor kementerian agama kabupaten Langkat melalui jajaran yang ada terutama penyuluh agama Islam melakukan sosialisasi terkait pentingnya memberikan hak nafkah kepada istri dan anak serta ancaman apabila suami melalaikan hak tersebut atas istri dan anaknya sehingga dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar tidak salah dalam memahami agama sehingga dapat memberikan hak nafkah istri dan anak sehingga tidak lagi berani melalaikannya. Hal ini juga akan menghindari perselisihan yang lebih jauh diantara pasangan suami istri yang dikhawatirkan berujung pada perceraian.
2. Masyarakat hendaknya dalam melalukan pernikahan terlebih dahulu mencari informasi secara hukum Islam mekanisme dalam memberikan hak nafkah kepada istri dan anaknya dan menanyakan kepada pihak yang paham terutama pemuka agama sehingga dapat menjalankan amanah pernikahan dengan baik dan menjaga keutuhan rumah tangga yang seharusnya menjadi ibadah bagi orang yang berumah tangga.
3. Bagi pasangan yang telah berumah tangga khususnya suami hendaknya menjaga diri dari hal-hal yang dilarang agama seperti penyalah gunaan narkoba yang sangat berbahaya bagi manusia dan menghindari perselingkuhan yang akan membawa pada kehancuran rumah tangga. Hal ini harus dijaga oleh pasangan yang menikah agar kehidupan rumah tangga bahagia dan terhindar dari masalah. Rumah tangga harus dijadikan sarana ibadah oleh pasangan yang menikah. Oleh sebab itu sangat penting ilmu agama dicari bagi orang yang menikah sehingga mendapat petunjuk dan penerang dalam menjalani bahtera rumah tangga.
4. Diharapkan pada peneliti lainnya untuk membahas materi yang lebih luas sehingga mampu memberikan kajian yang lengkap terkait materi hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami setelah terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim. CD Rom.

Al- Hamdani, 2002, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani).

<http://medicastore.com/penyakit/986/Penganiayaan> & Penelantaran Anak.html, 2 Desember 2017

Hasan, M. Ali, 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Siraja, Jakarta,)

Idris Ramulyo, 2002. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara).

Nur Rofiah, *Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan* (Respon NU 2011

Mufidah, 2008. *Psikologi Keluarga Islam*, (Yogyakarta : UIN-Malang Press)

Maharti Marfuah, 2020. *Hukum Fikih Seputar Nafkah* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing).

Rianto Adi, 2012. *Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia,).

Sofiandi, dkk, 2019.*Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT. Indragiri Dot Com).

Tihami dan Sohari Sahrani, 2009.*Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Grafindo Persada).